

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 087.A/HK.01.01/K.SN-24/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan dalam hal Anggota Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Ketua Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Parepare yang sejalan dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dibutuhkan penyesuaian divisi pada Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

- d. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- e. bahwa mengacu pada diktum Keempat Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penyesuaian Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola

Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Parepare, Nomor : Sprin/1883/XI/OPS.1.1.1/2022, Tanggal 17 November 2022 Perihal daftar nama – nama Personil Polres Parepare yang terlibat anggota Sentra Gakkumdu dalam rangka Pemilu serentak 2024;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Nomor : Print-426/P.4.11/Cp.2/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal struktur Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Parepare;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 071.A/RT.02/K.SN-24/08/2023 Tanggal 19 Agustus 2023 tentang Penyesuaian Divisi Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Kota Parepare pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Parepare dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR:087.A /HK.01.01/K.SN-24/08/2023
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUH. ZAINAL ASNAUN, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PAREPARE	PENASEHAT
2.	ARMAN MUIS,SH, S.I.K, MM	KAPOLRES PAREPARE	PENASEHAT
3.	EDY DIKDAYA, S.H.,M.SI	KAJARI PAREPARE	PENASEHAT
4.	EDY JUNAEDY SYAF, S.SOS,M.I.KOM	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAREPARE	PEMBINA
5.	MUTTALIB	WAKAPOLRES PAREPARE	PEMBINA
6.	ANDI NOVIATI ANDRIANI, S.H., M.H	KASI PIDUM KEJARI PAREPARE	PEMBINA
7.	FADLY AZIS, ST	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAREPARE / KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PAREPARE	KETUA KOORDINATOR
8.	SETIAWAN SUNARTO S.TR.K., S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES PAREPARE	KOORDINATOR
9.	ANDI NURHANA KALLO, SH., M.H	KASUBSEKSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM KEJARI PAREPARE	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	RAMLAN, S.H	KANIT 3 RESKRIM POLRES PAREPARE	ANGGOTA
2.	JUFRI S. S.H	BA SAT RESKRIM POLRES PAREPARE	ANGGOTA
3.	YAYAT DARYATNO, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES PAREPARE	ANGGOTA
4.	HASRUL JAMAL, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES PAREPARE	ANGGOTA
5.	NASRULLAH	BA SAT RESKRIM POLRES PAREPARE	ANGGOTA
6.	A. AHMAD SEIKHU, SH	BA SAT RESKRIM POLRES PAREPARE	ANGGOTA
7.	SUGIHATO, SH	KASI INTELIJEN KEJARI PAREPARE	ANGGOTA
8.	ADRIANUS YERHAN TOMANA, SH., MH	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI PAREPARE	ANGGOTA

9.	RISWANA, S.H	KASI BARANG BUKTI DAN RAMPASAN KEJARI PAREPARE	ANGGOTA
10.	SYAHRUL, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI PAREPARE	ANGGOTA
11.	IRWAN SURYA DARMAWAN, SM	KOORDINATOR SEKRETARIAT KOTA PAREPARE	ANGGOTA
12.	ADITYA SAPUTRA BAHARI, SP	STAF SEKRETARIAT KOTA PAREPARE	ANGGOTA
13.	YULIA FARAHDIBA, S.Ak	STAF SEKRETARIAT KOTA PAREPARE	ANGGOTA
14.	SEPTIAN PRANATA PUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT KOTA PAREPARE	ANGGOTA
15.	NURSAADAH, SE	STAF SEKRETARIAT KOTA PAREPARE	ANGGOTA
16.	MARLINA NATSIR, SE	STAF SEKRETARIAT KOTA PAREPARE	ANGGOTA

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN